



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 26 Agustus 2022

Nomor : 006/PM.03.02/K.JT-01/08/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada :

Yth. **Kepala Dispermades Kab. Banjarnegara**

di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:
“(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.
2. Pasal 87 ayat (4) UU 5/2014 tentang ASN, yang berbunyi:
“(4) PNS diberhentikan tidak hormat karena:
a..... dst;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;”
3. Pasal 105 ayat (3) UU 5/2014 tentang ASN, yang berbunyi:
“(3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
a.dst;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

4. Pasal 29 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala Desa dilarang :

a..... dst;

g. menjadi pengurus partai politik.

- C. Berdasarkan dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara menghimbau kepada Saudara agar menyampaikan himbaun kepada Seluruh jajaran Kepala desa dan perangkat desa di lingkungan Kerja Kab. Banjarnegara untuk tidak terlibat dalam keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024;
- D. Silahkan cek data diri apakah terdaftar sebagai anggota partai politik melalui portal link web https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik, jika terdapat identitas diri masuk dalam anggota partai politik tanpa disengaja atau tercatat namanya dalam data keanggotaan partai politik, segera laporkan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Banjarnegara atau melalui laman <https://bit.ly/poskoaduanbawasbna>;
- E. Apabila ditemukan Kepala Desa atau perangkat desa di lingkup daerah di Kabupaten Banjarnegara dengan sengaja menjadi anggota partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, atau memberikan dukungan kepada partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Banjarnegara akan menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



SARNO WURAGIL, M.M., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan).
2. -----A r s i p-----